

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kota Banjarmasin Kecamatan Banjarmasin Selatan Kelurahan Pemurus dalam. Adapun pusat penelitian yang dilakukan peneliti berada di Kelurahan Pemurus Dalam yang sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Pemurus Baru, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Kelayan Selatan, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Pemurus Luar, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Simpang Empat yang sudah termasuk wilayah Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar.

Secara letak geografis dari Kelurahan Pemurus Dalam terbelah oleh aliran Sungai Pemurus yang memisahkan wilayahnya menjadi dua bagian sehingga terdapat banyak jembatan di atas sungai tersebut. Sehingga, kebanyakan penduduk berada atau bermukim di pinggiran Sungai Pemurus. Manakala dalam budaya masyarakat Banjar, sungai sudah menjadi bagian kehidupan sehari-hari dalam beraktivitas. baik itu berupa mencuci pakaian, mandi, jalur transportasi sungai, serta perdagangan yang menggunakan jukung atau perahu maupun perahu besar bermesin motor yang biasa disebut dengan kelotok.

Mayoritas agama di Kelurahan Pemurus Dalam beragama Islam, serta sebagiannya lagi beragama Kristen, Katolik, Budha dan Hindu yang berada di kawasan komplek yang merupakan para pendatang dari luar Kalimantan Selatan.

Masyarakat di wilayah Kelurahan Pemurus Dalam sangat menjunjung adat istiadat budaya Suku Banjar yang diiringi dengan koridor-koridor agama Islam yang sangat melekat di kehidupan sehari-sehari. Sebagian besar mata pencaharian penduduk sekitar berprofesi sebagai petani, pedagang, dan sebagian kecil bekerja di perusahaan swasta dan pegawai negeri sipil.

B. Laporan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, terdapat beberapa keterangan maupun pendapat yang berkaitan dengan peranan orang tua dalam pernikahan dini anaknya. Adapun keterangan tersebut, antara lain:

1. Kasus I (Satu)

a. Identitas Informan

Nama	: Haji Fajri
Tempat, tanggal lahir	: Banjarmasin, 13 Mei 1965
Nama Pasangan yang menikah	: Syahrullah dan Masitah
Orang tua dari pihak	: Perempuan
Pekerjaan	: Petani
Alamat	: Jl. Sepakat RT. 30 No. 80

b. Uraian Kasus

Bapak H. Fajri selaku Informan memberikan keterangan-keterangan tentang peranan yang dilakukan orang tua dalam pernikahan dini anaknya.

Bahwa pada saat itu usia anaknya, yaitu Masitah menikah setelah 2 tahun lulus bangku sekolah jenjang Madrasah Aliyah di pesantren, tepatnya pada waktu baru memasuki usia 20 tahun begitu pula dengan suaminya yang berusia 20 tahun juga. Sekarang pernikahan mereka sudah beranjak 4 tahun dan memiliki 2 orang anak.

Adapun pernikahan tersebut terjadi waktu dijodohkan dengan alasan sudah memasuki usia yang pas untuk menikah serta atas kehendak beliau dan keluarganya, karena pihak besan merasa adanya kecocokan dari kedua belah pihak serta faktor dari segi agama, segi pendidikan yang anaknya sama-sama lulusan pesantren dan anak perempuannya setuju mau dinikahkan yang menjadi landasan pernikahan tersebut terjadi.

Setelah menikah anak dan menantunya sementara tinggal di rumah Informan. Pekerjaan menantunya juga bertani, dalam segi memenuhi kebutuhan rumah tangga sementara sebagian ditanggung beliau. Informan juga memberikan modal untuk menantunya untuk melakoni usaha penggilingan kelapa atau santan yang didirikan di halaman rumahnya, guna menambah penghasilan menantunya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Persoalan yang didapat dalam rumah tangga anaknya adalah dalam hal pemenuhan nafkah kebutuhan rumah tangga. Sebagaimana Informan menyediakan tempat untuk usaha penggilingan. Sehingga berdampak baik menantunya mendapatkan penghasilan guna mencukupi kebutuhan rumah

tangganya sampai mereka sudah cukup mandiri dan terhindar dari dampak buruk ketergantungan terhadap orang tuanya.¹

2. Kasus II (Dua)

a. Identitas Informan

Nama : Atsradin
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 20 Desember 1970
Nama pasangan yang menikah : Khusaini dan Erni Hidayah
Orang tua dari pihak : Perempuan
Pekerjaan : Petugas Pertanahan (PNS)
Alamat : Jl. Sepakat RT. 30 No. 13

b. Uraian Kasus

Bapak Atsradin selaku Informan memberikan keterangan-keterangan tentang peranan yang diberikan orang tua dalam pernikahan dini anaknya.

Anaknya pada waktu menikah 2 tahun setelah menyelesaikan bangku sekolah pada jenjang SMP/ sederajat, pada saat anaknya baru berusia 17 tahun serta menantunya berusia 20 tahun dan usia pernikahannya sekarang sudah tiga tahun. Adapun dalam pernikahan anaknya sendiri terjadi atas kemauan anaknya sendiri atau saling suka, karena sudah cukup lama mereka pacaran.

¹ Wawancara dengan Bapak H. Fajri di Kelurahan Pemurus Dalam pada tanggal 15 Oktober 2017, pukul 13.10 WITA.

Setelah menikah anak dan menantunya tinggal di rumah Informan sampai saat ini. Pekerjaan menantunya buruh bangunan, menantunya yang sudah bekerja cukup bisa mengakomodir kebutuhan rumah tangganya, sehingga Informan tidak terlalu berperan dalam hal pemenuhan kebutuhan rumah tangga beliau selain menyediakan tempat tinggal.

Adapun persoalan yang terjadi dalam rumah tangganya, ketika mereka mengalami masalah soal mengurus rumah tangga terutama soal mengasuh anak mereka yang masih bayi, sehingga Informan beserta istrinya membantu mengurus cucunya. Meskipun awalnya berdampak buruk menjadi ketergantungan sampai beberapa tahun tetap dibantu dalam mengasuh anaknya yang masih kecil, baru setelah beberapa tahun bisa lebih mandiri dalam mengasuh anaknya .

Jadi Informan selaku yang bertanggung jawab beserta istrinya membantu menyelesaikan masalah tersebut dengan berbicara secara damai. Jadi dengan adanya Informan di rumah tangga anaknya berdampak baik dalam hal membantu pengasuhan cucunya hingga anaknya mandiri, penyelesaian masalah pertengkaran anak dan menantunya dengan bantuan Informan dan istrinya yang tinggal serumah mampu di atasi dengan kebijaksanaan dalam penyelesaian suatu masalah karena mereka selaku orang tua yang sudah berpengalaman membina rumah tangga bertahun-

tahun dan mampu menyelesaikan berbagai problematika rumah tangga yang mereka alami.²

3. Kasus III (Tiga)

a. Identitas Informan

Nama : Rojali
Tempat, tanggal lahir : Kandangan, 30 Maret 1960
Nama Pasangan yang menikah : Muhammad Safwan dan Idawati
Orang tua dari pihak : Perempuan
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Jl. AMD RT. 31 No. 21

b. Uraian Kasus

Bapak Rojali selaku Informan memberikan keterangan atau informasi mengenai peranan apa saja yang dilakukan terhadap anaknya yang menikah di usia dini. Usia anaknya menikah beberapa bulan setelah menyelesaikan bangku sekolah pada jenjang SMA/ sederajat, yang mana pada saat itu berusia 19 tahun dan suaminya berusia 22 tahun. Usia pernikahan anaknya saat ini sudah menginjak dua tahun.

Adapun dalam pernikahan tersebut atas kehendak anaknya sendiri karena sudah memiliki calon suami, alasan Informan mau menikahkan anaknya, karena sudah memiliki calon pasangan yang sudah bekerja serta

² Wawancara dengan Bapak Atsradin di Kelurahan Pemurus Dalam pada tanggal 15 Oktober 2017, pukul 15.00 WITA.

cukup dewasa sehingga Informan merasa sudah semestinya mau menikahkan anaknya.

Alasan lainnya dikarenakan Informan memiliki banyak anak yang ditanggung sehingga dengan menikahkan anaknya dapat mengurangi beban tanggungan keluarganya, serta menurut Informan menantunya sudah cukup bisa bertanggung jawab dan membimbing anaknya nanti dalam berumah tangga. Setelah menikah anak dan menantunya sementara tinggal di rumah beliau. Pekerjaan menantunya buruh tukang, penghasilan menantunya lumayan mencukupi.

Masalah yang didapat dalam rumah tangga anaknya dalam hal pemenuhan mencukupi kebutuhan rumah tangga yaitu dalam hal tempat tinggal, karena penghasilannya belum bisa untuk mempunyai tempat tinggal sendiri.

Adapun dalam penyelesaian rumah tangga anak tersebut, pasangan tersebut menumpang dengan orang tua perempuannya meskipun rumah tersebut hanya rumah sewaan. Sehingga dengan adanya peranan orang tua berdampak baik dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di rumah tangga pasangan muda tersebut.³

³ Wawancara dengan Bapak Rojali di Kelurahan Pemurus Dalam pada tanggal 16 Oktober 2017, pukul 15.00 WITA.

4. Kasus IV (Empat)

a. Identitas Informan

Nama : Hatman
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 23 September 1969
Nama Pasangan yang menikah : Imam Mahdi dan Jumiati
Orang tua dari pihak : Perempuan
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Jl. AMD RT. 20 No. 12

b. Uraian Kasus

Bapak Hatman selaku Informan memberikan keterangan-keterangan tentang peranan yang diberikan orang tua dalam pernikahan dini anaknya.

Usia anaknya pada waktu menikah 3 bulan setelah menyelesaikan bangku sekolah pada jenjang SMA/ sederajat, yang mana pada saat itu anaknya berusia 18 tahun sedangkan suaminya berusia 19 tahun. Usia pernikahan anaknya saat ini kurang lebih empat tahun.

Adapun dalam pernikahan anaknya, terjadi atas kemauan anaknya sendiri yang ingin menikah setelah lulus SMA. Alasan Informan mau menikahkan anaknya karena sudah memiliki kesepakatan, karena anak perempuannya sudah dilamar semenjak lulus SMA yang mana menurut budaya orang zaman dulu pantang pihak keluarga perempuan menolak lamaran yang diajukan dari keluarga laki-laki. Sehingga lamaran tersebut diterima dengan berbagai alasan, salah satunya berupaya untuk

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan meskipun sudah kenal lama, sehingga pernikahan tersebut disegerakan dengan cepat. Setelah menikah anak dan menantunya sementara tinggal di rumah informan.

Pekerjaan menantunya buruh bangunan, penghasilannya lumayan bisa mencukupi tetapi belum mampu untuk menyediakan tempat tinggal sendiri. Informan pada saat itu masih membantu mencukupi kebutuhan anak dan menantunya dari segi tempat tinggal, meskipun rumahnya besar tapi penghuninya banyak.

Masalah dalam rumah tangga anaknya terjadi setelah mereka sudah memiliki anak, terletak pada bagaimana pola mengasuh anak mereka serta kedua orang tuanya sama-sama bekerja sehingga kesulitan dalam mengasuh anaknya. Adapun dalam penyelesaian rumah tangga anak tersebut, istri beliau atau ibu dari anak perempuannya yang bertugas membantu menjaga dan merawat anaknya atau cucunya, ketika kedua orang tuanya bekerja.

Meskipun berdampak buruk bagi perkembangan buah hati mereka yang kedua orang tuanya sama-sama bekerja, dengan adanya peran orang tua baik dari informan maupun istrinya dapat membantu mengasuh anak mereka yang masih kecil, sehingga berdampak baik terhadap pola perkembangan cucunya, diharapkan nantinya anak informan beserta menantunya bisa mengasuh sendiri anaknya.⁴

⁴ Wawancara dengan Bapak Hatman di Kelurahan Pemurus Dalam pada tanggal 17 Oktober 2017, pukul 16.0 WITA.

5. Kasus V (Lima)

a. Identitas Informan

Nama : Jaffar Shiddiq
Tempat, tanggal lahir : Banjarmasin, 17 Oktober 1972
Nama Pasangan yang menikah : Muhammad Ridho dan Marida
Orang tua dari pihak : Laki-laki
Pekerjaan : Supir
Alamat : Jl. Sepakat RT. 31. No. 03

b. Uraian Kasus

Jaffar Shiddiq selaku Informan memberikan keterangan-keterangan tentang peranan yang diberikan orang tua dalam pernikahan dini anaknya.

Usia anaknya menikah beberapa bulan setelah anaknya menyelesaikan bangku sekolah pada jenjang Madrasah Aliyah/ sederajat, yang mana pada saat itu baru berusia 18 tahun sehingga anaknya (Muhammad Ridho) harus mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Banjarmasin dikarenakan usianya masih di bawah 19 tahun untuk syarat nikah serta menantunya baru berusia 19 tahun yang juga diharuskan mendapatkan surat izin untuk menikah dari orang tuanya. Usia pernikahan anaknya saat ini sudah kurang lebih 3 tahun.

Adapun dalam pernikahan anaknya sendiri, terjadi atas kemauan anaknya yang ingin menikah. Alasan beliau mau menikahkan anaknya, atas keinginan anaknya dan pihak orang tua perempuan yang ingin anaknya segera dinikahkan karena sudah pacaran cukup lama serta

menghindari terjadinya fitnah nantinya. Setelah menikah anak dan menantunya sementara tinggal di rumah informan.

Menurut informan bapak Jaffar, selama 3 tahun perkawinan anaknya, beliaulah yang membantu segala urusan terkait dengan rumah tangga anak dan menantunya. Serta membantu anaknya untuk mendapatkan pekerjaan supaya nantinya bisa mandiri dan dapat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya sendiri.

Masalah yang terjadi pada saat awal-awal pernikahan yang mana anaknya belum memiliki pekerjaan yang mana berdampak buruk dalam menafkahi keluarganya, sehingga Informan selaku orang tua yang bertanggung jawab untuk kehidupan rumah tangga anaknya mencarikan pekerjaan.

Oleh karena itu, Informan yang pekerjaannya sebagai supir dan memiliki kenalan yang juga mencari supir pribadi. Maka anaknya tersebut dipekerjakan menjadi supir supaya memiliki penghasilan sendiri untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya.

Masalah lainnya soal pola asuh anak, pada saat pasangan tersebut memiliki anak yang masih balita, mereka kesulitan untuk mengasuh karena masih belum berpengalaman. Sehingga istri beliau yang cuma ibu rumah tangga membantu mengasuh cucunya, mulai dari memandikan, memberikan, dan sebagainya.

Sebagaimana permasalahan yang terjadi di atas dengan adanya peranan orang tua dari Informan dan istrinya, rumah tangga anak dan

menantunya dalam mengatasi masalah dapat teratasi yang berdampak baik bagi kehidupan keluarga anaknya.

Mulai dari mendapatkan pekerjaan atas jasa Informan sehingga mampu dengan sendirinya menafkahi keluarganya, serta pengalaman dari istri Informan soal cara mengasuh anak sampai menantunya bisa mandiri mengasuh buah hati mereka.⁵

C. Analisis Data

Setelah penulis melakukan penelitian dan menyajikan uraian data penelitian tersebut pada Bab IV, kemudian penulis menganalisis data tersebut untuk menjawab rumusan masalah pada Bab I tentang bagaimana gambaran serta dampak dari peranan orang tua terhadap rumah tangga pasangan pernikahan dini.

Berdasarkan analisis data tersebut, penulis akan menjelaskan kembali tentang kelima kasus yang sudah diteliti. Serta akan diuraikan berdasarkan teori yang terdapat pada Bab II yang berhubungan dengan Peran Orang Tua dalam Rumah Tangga Pasangan Pernikahan Dini di Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin.

1. Analisis Kasus I

Awal mula terjadi pernikahan dari pasangan ini dikarenakan adanya perjodohan dari pihak orang tua yang menganggap mereka sudah cukup dewasa untuk menikah, meskipun mereka tidak ada keinginan untuk menikah sebelum mereka dijodohkan, sehingga hukum mereka untuk menikah adalah

⁵ Wawancara dengan Bapak Jaffar Shiddiq di Kelurahan Pemurus Dalam pada tanggal 18 Oktober 2017, pukul 17.10 WITA.

mubah yang mana bagi orang yang tidak ada halangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah sebelum membahayakan dirinya, sehingga ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah.⁶ Jadi mereka belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak menikah, sebelum adanya perijodohan.⁷

Peran orang tua dalam rumah tangga anaknya tidak begitu dominan, hanya sebatas menyediakan tempat tinggal, serta memberikan modal usaha untuk menantunya supaya mampu memenuhi kebutuhan keluarga dengan mandiri.

Intervensi orang tuanya terhadap rumah tangganya sama sekali tidak terlalu tergantung, sehingga dengan kata lain peranan yang dilakukan orang tuanya tidak dominan. Berikutnya dari rumah yang mereka tempati saat itu (rumah orang tuanya) hanya mereka tinggal untuk sementara waktu saja, sampai mereka mampu mempunyai tempat tinggal sendiri sekalipun itu hanya rumah sewaan. Berikutnya modal usaha yang diberikan cukup bisa dimanfaatkan menantunya tanpa meminta lagi modal tambahan, sehingga dari usaha yang telah dibangun itu bisa dimaksimalkan guna mencukupi kebutuhan rumah tangga sendirinya.

Dampak negatif yang seharusnya mereka dapatkan mampu dihindari dari ketergantungan terhadap orang tua, serta mampu memaksimalkan apa yang telah diberikan orang tuanya kepada mereka. Sehingga berdampak positif yang mana pasangan tersebut bisa mandiri tanpa perlu lagi bantuan orang tuanya dalam segala urusan rumah tangganya. Serta menumbuhkan

⁶Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit.*, hlm. 7.

⁷Slamet Abidin dan Aminuddin, *op. cit.*, hlm. 8.

kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak serta kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal.⁸

2. Analisis Kasus II

Awal terjadinya pernikahan dikarenakan anak dari informan sudah mempunyai pasangan (pacar), karena anaknya tidak lagi melanjutkan sekolahnya dan sudah lama pacaran, sehingga takut bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang merujuk keperzinaan.

Sebagaimana kriteria yang diberikan oleh Malikiyah tentang wajibnya menikah bagi seseorang, yaitu:

- a. apabila takut dirinya akan terjerumus ke dalam lembah perzinaan.
- b. untuk mengekangnya tidak mampu berpuasa, maupun mampu berpuasa tetapi tidak bisa mengekang nafsunya.
- c. tidak mampu menyatukan kekayaan umat manusia.

Berikutnya pada Kasus II peranan orang tua dalam kehidupan pasangan dini ini cukup dominan dari segala bentuk bantuan orang tuanya, mulai dari menyediakan tempat tinggal, merawat anak mereka yang masih kecil, sampai persoalan cekcok rumah tangganya sampai orang tuanya turun tangan mengatasinya.

Meskipun seorang anak mempunyai hak tertentu terhadap keluarganya, orang tua berkewajiban untuk memberikan nafkah hidup, pendidikan yang cukup, memelihara kehidupan anak tersebut sampai ia

⁸M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit.*, hlm. 15.

dewasa atau sampai ia dapat berdiri sendiri mencari nafkah.⁹ Sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya yang telah diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:

- 1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- 2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua terputus.

Serta pada pasal 47 ayat (1) yang berbunyi “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Jadi batas kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya apabila sudah di atas usia 18 tahun atau sudah dapat berdiri sendiri maupun sudah menikah. Berarti anak tersebut sudah dapat mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bergantung kepada orang tua.

Bantuan maupun intervensi yang orang tuanya lakukan berdampak negatif untuk pasangan tersebut, misalnya tempat tinggal yang mereka tempati masih ikut orang tua karena sudah merasa cukup nyaman tinggal dengan orang tuanya, meskipun menantunya memiliki pekerjaan tetap yang penghasilannya mampu mencukupi tetapi tidak berkeinginan memiliki tempat tinggal sendiri hanya menumpang sampai sekarang.

⁹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 80.

Berikutnya soal mengasuh anak mereka yang masih kecil mulai dari anak tersebut lahir sampai beberapa tahun masih tetap diasuh orang tuanya, sehingga menjadi ketergantungan dalam hal mengasuhan anak. Lalu intervensi lain dari orang tuanya, terlalu ikut campur urusan rumah tangganya anaknya bila terjadi cekcok, namun dampak positifnya masalah tersebut dapat teratasi.

Sebagaimana orang tua bertindak sebagai hakam atau juru pendamai. Orang tua yang berperan sebagai penengah dalam membantu permasalahan keluarga anaknya. Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4:35.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.¹⁰

Meskipun pasangan tersebut dari segi finansial mampu memenuhinya dengan sendiri tetapi dari segi tempat tinggal, mengasuh anak dan lainnya masih ketergantungan terhadap orang tuanya. Oleh karena itu, mereka belum cukup mandiri untuk membina rumah tangganya serta peranan orang tuanya begitu dominan dalam urusan kehidupan rumah tangganya.

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah dan Asbabun Nuzul* (Surakarta: Pustaka Al Hanan, 2009), hlm. 588.

3. Analisis Kasus III

Alasan mereka dinikahkan, karena dari pihak laki-laki menurut informan sudah memiliki pekerjaan tetap sehingga menafkahi anaknya nanti dan sudah dewasa dari segi usia. Sehingga hukumnya sunah untuk menikah, meskipun mampu menghindari perbuatan yang ke arah zina. Berdasarkan pendapat, baik dari ulama Hanafiyah maupun Hambaliyah mereka berpendapat bahwa menikah itu sunah bagi orang yang menyukainya, tetapi tidak takut terjerumus dalam lembah perzinaan.

Selanjutnya pada Kasus III (Ketiga) peran orang tua tidak dominan, alasannya anaknya (Idawati) menikah dengan pria yang sudah cukup dewasa dan mandiri serta mampu menafkahi istrinya meskipun tidak terlalu besar yang mana menafkahi istri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi bagi seorang suami.

Sebagaimana firman Allah pada QS. Ath-Thalaq/65:7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.¹¹

Peran yang dilakukan menurut informan hanya sebatas tempat tinggal yang masih satu atap dengan orang tua, sehingga peranan tersebut tidak dominan. Sebab menantunya secara penghasilan mampu menafkahi

¹¹ *Ibid*, hlm. 559.

anaknyanya, bisa bertanggung jawab dan membimbing istrinya dikarenakan usianya sudah matang atau dewasa.

Sehingga peran yang dilakukan orang tuanya tidak terlalu banyak hanya dari segi tempat tinggal saja, ditambah sikap dewasa menantunya yang mampu bertanggung jawab atas istrinya berdampak baik bagi keharmonisan kehidupan rumah tangganya dan terhindar dari dampak buruk seperti ketergantungan terhadap orang tuanya.

4. Analisis Kasus IV

Awalan terjadinya pernikahan atas keinginan anaknya yang ingin menikah serta sudah dilamar sebelumnya, informan beralasan supaya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh karena mereka dinikahkan setelah beberapa bulan anaknya lulus sekolah.

Nikah diwajibkan bagi orang yang telah mampu, akan menambah ketakwaannya dan bila tidak dilakukan dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena itu, menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib, kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan menikah. Pendapat ini didukung oleh ulama Malikiyah yang mengatakan bahwa menikah itu wajib bagi orang yang menyukainya dan takut dirinya akan terjerumus ke jurang perzinaan manakala ia tidak menikah, sehingga hukumnya mereka diwajibkan untuk menikah.

Kasus IV (Keempat) masih masalah tentang tempat tinggal yang tinggal bersama orang tua beserta saudara lainnya. Intervensi orang tua yang menyebabkan mereka sangat ketergantungan terdapat pada pengasuhan anak mereka yang sampai sekarang tetap diasuh orang tuanya dengan alasan pasangan tersebut sama-sama bekerja sehingga mau tidak mau harus menitipkan anaknya ke orang tua mereka dan belum bisa menjalankan peran sepenuhnya sebagai orang tua yang baik untuk anak mereka.

Padahal seseorang yang memiliki anak pada usia yang masih muda sangat menguntungkan, pada usia tersebut sang ibu dapat mengurus anaknya lebih baik daripada orang tua mereka yang sudah cukup tua usianya. Karena mereka yang masih muda sudah menikah dan mempunyai anak, dapat membantu mereka mencapai kedewasaan dan kemandirian dengan mengasuh anaknya sendiri.

Peranan orang tuanya yang begitu dominan, sehingga berdampak buruk dalam kehidupan rumah tangganya. Adapun dampak buruk yang terjadi atas ketergantungan terhadap pengasuhan anaknya bisa mengakibatkan interaksi serta kasih sayang anak tersebut terhadap orang tuanya menjadi kurang dan juga terhadap tumbuh kembangnya anak tersebut. Padahal usia yang masih muda dan belum berpengalaman tidak perlu menjadi alasan tidak mengasuh anak sendiri.¹²

¹² Slamet Abidin. Aminuddin, *Fiqih Munakahat II* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 169.

5. Analisis Kasus V

Adapun alasan dari pasangan ini dinikahkan, karena sudah cukup lama berpacaran, sehingga apabila tidak segera dinikahkan maka takutnya mereka terjerumus ke dalam perzinaan. Oleh karena itu, kedua belah pihak orang tua segera menikahkan mereka yang mana hukumnya masuk kategori wahib nikah. Sebagaimana pendapat Hanafiyah mengemukakan bahwa apabila tidak menikah akan terjerumus ke dalam lembah perzinaan.

Pada kasus ini pasangan tersebut terlalu ketergantungan kepada orang tua dengan kata lain intervensi atau peranan orang tua yang dominan dalam rumah tangganya, karena orang tua tersebut dari pihak laki-laki maka merasa bertanggung jawab penuh terhadap rumah tangga anaknya.

Mulai dari menyediakan tempat tinggal, mencari pekerjaan untuk anaknya, pengasuhan anaknya secara penuh yang diasuh orang tuanya, serta membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga lainnya. Adapun sangat dominannya peran orang tua berdampak buruk terhadap rumah tangga pasangan tersebut, mulai terlalu ketergantungan terhadap orang tua. Jika terjadi masalah terhadap rumah tangganya pasti ada campur tangan orang tua untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Meskipun begitu secara perlahan pasangan tersebut bisa mandiri mengurus rumah tangganya seiring berjalannya waktu, dengan begitu hikmah dalam sebuah pernikahan dapat tercapai. Sehingga mereka dijamin akan mendapatkan kehidupan yang penuh ketenangan, ketentraman, dan

kebaikan. Hal ini tidak hanya dirasakan oleh diri mereka, tetapi juga oleh keluarga serta warga masyarakat di sekitarnya.¹³

Untuk mempermudah mendapatkan hasil analisis dari penelitian ini, maka penulis membuat matriks dalam bentuk tabel. Sebagai berikut:

Tabel 4.1

Kasus	Informan	Pasangan Pernikahan Dini & Usianya	Bentuk Peran Orang tua	Dampak Peran Orang Tua
I	H. Fajri	Syahrullah (20) & Masitah (20)	<ul style="list-style-type: none"> ○ tempat tinggal ○ modal usaha 	tidak dominan
II	Atsradin	Khusaini (20) & Erni Hidayah (17)	<ul style="list-style-type: none"> ○ tempat tinggal ○ mengasuh cucu ○ mendamaikan pertengkaran suami istri. 	dominan
III	Rojali	Muhammad Safwan (22) & Idawati (19)	<ul style="list-style-type: none"> ○ tempat tinggal 	tidak dominan
IV	Hatman	Imam Mahdi (19) & Jumiaty (18)	<ul style="list-style-type: none"> ○ tempat tinggal ○ mengasuh cucu 	Dominan
V	Jaffar Shiddiq	Muhammad Ridho (18) & Marida (19)	<ul style="list-style-type: none"> ○ tempat tinggal ○ mencarikan pekerjaan ○ mengasuh cucu 	Dominan

Berdasarkan analisis dari kelima kasus tersebut dan tabel 4.1 beberapa orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini, mulai dari pranikah sampai setelah menikah ada yang semua kebutuhan hidup pernikahan anaknya ditanggung oleh kedua orang tuanya. Bahkan keadaan ini berlanjut bertahun-tahun

¹³*Ibid.*, hlm. 14.

di mana orang tua harus menanggung beban kehidupan mereka, karena beberapa dari mereka belum cukup mandiri.¹⁴

Beberapa pasangan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena mereka tidak memiliki keahlian khusus yang mana pendidikan mereka hanya sampai lulusan SMP dan SMA. Oleh karena itu, mereka hidup dari pekerjaan bertani, buruh tukang dan penghasilannya yang tidak menentu.

Berdasarkan data yang diperoleh penulis, bahwa alasan orang tua ikut campur atau intervensi terhadap rumah tangga anaknya yang menikah dini berbeda-beda, yaitu dalam segi alasan menikahkan anaknya mulai dari perjodohan maupun keinginan dari pasangan tersebut.

Karena anak mereka masih muda dan masih laku dalam artian masih ada yang berminat buat meminangnya, maka dengan segera atau secepatnya anak mereka baik itu laki-laki maupun perempuan langsung mereka nikahkan. Beberapa pernikahan yang mana pasangan tersebut masih muda dan belum memiliki kedewasaan yang cukup untuk membina rumah tangga pasangannya, jadi orang tua mereka merasa bertanggung jawab karena sebagian pasangan yang dinikahkan atas keinginan orang tua mereka.

Para orang tua beranggapan bahwa intervensi pihak keluarga (khususnya informan) dapat memberikan pengalaman dan membantu pasangan tersebut untuk meminimalisir terhindar dari hal-hal yang negatif pada rumah tangganya.

¹⁴ Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat* (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama, 2013), hlm. 140.

Memasuki perkawinan dan membina sebuah rumah tangga memang tidak mudah, apalagi dalam memikul dan menjalankan tugas rumah tangga, sebagai suami maupun istri memang bukan pekerjaan ringan. Suatu perkawinan yang sukses menuntut adanya kedewasaan, tanggung jawab dan kematangan dari segi mental, fisik dan emosional. Sedangkan untuk kedewasaan dan kematangan tersebut diperlukan waktu.¹⁵

Pada kasus II, kasus IV, dan kasus V yang mana peran atau intervensi orang tua terhadap rumah tangga pasangan yang menikah diusia dini ini begitu dominan mulai dari masalah sepele, hingga masalah yang di luar batasan orang untuk ikut campur pada hal tersebut.

Munculnya sikap tergantung dari pasangan tersebut terhadap orang tua mereka, misalnya tempat tinggal pada ketiga kasus tersebut mereka menjadi ketergantungan tidak mau berpisah rumah dengan orang tuanya dengan berbagai alasan. Sehingga hal inilah yang mengakibatkan yang hanya ketergantungan pada masalah tempat tinggal menjadi merembet kepemenuhan kebutuhan lainnya, seperti pengasuhan anak yang secara tidak langsung pasangan tersebut lebih sering dibantu orang tuanya dan mengakibatkan kurangnya interaksi orang tua terhadap anaknya, masalah cekcok atau terjadi pertengkaran pada pasangan tersebut karena tinggal serumah dengan orang tuanya maka orang tua pasti akan ikut campur dengan alasan ingin mendamaikan, sehingga keputusan orang tua menjadi dasar terhadap pemecahan masalah yang terjadi yang juga menjadi faktor pasangan tersebut menjadi lebih ketergantungan terhadap orang tuanya.

¹⁵ Dadang Hawari, Th. I. Aisyah Dahlan, dan Ninuk Widyantoro, *Persiapan Menuju Perkawinan yang Lestari* (Jakarta: Pustaka Antara, 1996), hlm. 40.

Adapun kedua kasus lainnya, pada kasus I dan kasus III yang mana bantuan yang orang tua mereka berikan pada awal-awal setelah pernikahan dapat dimaksimalkan dengan semestinya. Misalnya mendapat modal usaha maupun pekerjaan yang dibantu atau diberikan orang tuanya, menjadi awal mereka bisa mandiri setelahnya atas bimbingan serta bantuan orang tua mereka yang sewajarnya, sehingga berdampak baik terhadap keharmonisan rumah tangga pasangan dini tersebut.

Adapun pada usia yang begitu muda bagi seorang anak, wawasan pikirannya belum luas dan perhatiannya masih banyak tertuju pada kepentingan dirinya sendiri. Individu dalam situasi ini, sulit mau mengalah, sulit untuk memahami perasaan maupun pikiran orang lain hingga rasa tanggung jawabnya pun belum banyak dapat diharapkan.¹⁶

Pernikahan dini tidak harus berakibat jatuhnya korban-korban, karena pernikahan tersebut dapat terlaksana di bawah pengawasan kedua orang tua dari masing-masing pasangan. Seandainya suami dan istri tidak memiliki kemampuan untuk menjalankan urusan-urusan mereka secara lazim, maka kedua pasangan setelah pernikahan bisa tetap berada di bawah penjagaan kedua keluarga mereka. Demikianlah, anak-anak yang lahir dari pernikahan prematur, hendaklah tetap berada di bawah pengawasan orang tua mereka dan tetap berada dalam lingkungan keluarganya.¹⁷

¹⁶ Dadang Hawari, Th. I. Aisyah Dahlan, dan Ninuk Widyantoro, *op.cit.*, hlm. 44.

¹⁷ Sayid Muhammad Husain Fadhlullah, *Dunia Wanita dalam Islam*, terj. Muhammad Abdul Qadir Alkaf (Jakarta: Lentera, 2000), hlm. 199.

Dapat disimpulkan dari hasil akhir analisis ini peran yang seharusnya diambil oleh suami, tetapi sebagian besar peran tersebut diambil oleh orang tua. Jadi, semakin banyak bantuan atau peran orang tua maka pasangan dini tersebut menjadi ketergantungan baik salah satu maupun keduanya dalam berbagai hal di kehidupan rumah tangganya. Sedangkan peran atau bantuan orang tua dengan batasan-batasan yang sewajarnya, dapat menjadikan pasangan yang menikah dini tersebut bisa menjadi mandiri serta mampu membina rumah tangga tanpa menjadi ketergantungan. Sebagaimana mestinya seorang suami yang bertanggung jawab penuh dan membimbing istrinya, serta istri yang mampu bekerja sama dengan suami dalam mengurus rumah tangganya.

Peran orang tua sebenarnya merupakan tindakan yang didasari niat baik dari orang tua, supaya anak mereka yang menikah muda dapat bisa mandiri serta menjadi dewasa sehingga dapat membina dan menjaga keharmonisan keluarganya disertai dengan batasan-batasan yang sewajarnya.